



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS FARMASI

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;
E-mail: fa_mul@farmasi.unmul.ac.id Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
NOMOR : 1305 /UN17.13/HK.04/2022

TENTANG

PANITIA KEGIATAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI
APOTEKER PADA SEMESTER GENAP FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS FARMASI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Pada Semester Genap Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022, dipandang perlu dibentuk Kepanitiaan;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4692/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014, tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Panitia Kegiatan Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Pada Semester Genap Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022 dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panitia Pelaksana pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 8 April 2022



Dekan,
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
NIP. 19591231 198803 1 020

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Nomor : 1305 /UN17.13/HK.04/2022

Tentang : Panitia Kegiatan Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Pada Semester Genap Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022.

NAMA	NIP/NIDK	JABATAN
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.	195912311988031 020	Penasehat
Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.	198306032008122 002	Pengarah
Dr. Herman, M.Si.	197806242008121 002	Penanggung Jawab Umum
Dr. Angga Cipta Narsa, M.Si., Apt.	198405122008121 005	Penanggung Jawab Teknis
Fahriani Istiqamah Jafar, M. Farm, Apt.	-	Ketua Panitia
Apt. Noviyanty I.G., S.Farm., M.Biomed	199111192020122006	Wakil Ketua
Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si.	199206112019032 018	Sekretaris
La Saudi, SE	-	Bendahara
Febrina Mahmudah.,M.Farm.,Apt	0011029002	Koordinator Acara
Dr. Niken Indriyanti., Apt	198503032012122 002	Anggota
Adam M. Ramadhan, M.Si., Apt.	198605232012121 002	Anggota
Hajrah M.Si.,Apt	19881006201504 2001	Anggota
Fika Aryanti, S.Farm.,M.Farm.	0028128907	Anggota
M. Arifuddin, M.Si., Apt.	0009108702	Anggota
Iswahyudi, S.Farm., Apt	-	Anggota
Fathul Jannah, S.Farm., Apt.	-	Koordinator Kesekretariatan
Dwi Furi Oktaviani, S.M	-	Anggota
Evilia, S.M	-	Anggota
Syafa'atin Nissa, A.Md.	-	Anggota
Dedeh Nurmala S., S.Sos.	-	Anggota
Baday Laksana S.D, S.Pd	-	Anggota
Hifdzur Rashif Rijai'I, M.Pharm., Apt	0023029103	Koordinator Humas
Nur Shidiq, S.Farm	-	Anggota
Dandy Zwageri Herman, S.Farm	-	Anggota
Abdul Razak	-	Anggota
Rezekillah, S. Farm., Apt.	-	Koordinator Dokumentasi & IT
Aji Tridika Wardana, S.Farm	-	Anggota
Ariyanto	-	Anggota

Djoko Aprianto, M.Si.	197304192007011003	Koordinator Perlengkapan
Muhammad Rasid, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Aceng	-	Anggota
Dodi Aspandi, S.Pd.	-	Anggota
M. Ahsani Taqwin	-	Anggota
Rusnawati, S.E.	-	Koordinator Konsumsi
Novia Kristiana S.Kom	-	Anggota



Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.
 NIP 195912311988031020